

BAB V. PENUTUP

5.1. SIMPULAN

Menurut uraian di bab-bab sebelumnya yang menjelaskan mengenai penerapan digitalisasi layanan kinerja pegawai ASN di Kabupaten Grobogan dengan tujuan menganalisis penerapan digitalisasi layanan kinerja pegawai berdasarkan teori digitalisasi dari Indrajit (2006) yang menyebutkan tiga elemen sukses digitalisasi yaitu *support*, *capacity*, *value*. Hasil penelitian dan hasil analisisnya yang terkait dengan rumusan masalah serta tujuan yang dirumuskannya, maka dalam bab terakhir ini dapat disimpulkan bahwa penerapan digitalisasi layanan kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Grobogan masih kurang optimal pada indikator *support* dan *capacity*.

Pada indikator *support*, masih ditemukan hambatan berupa kurang optimalnya dukungan pemerintah Kabupaten Grobogan dalam penyediaan petunjuk teknis penilaian kinerja pegawai ASN pada aplikasi e-Kinerja. Hal tersebut terlihat dari belum adanya petunjuk teknis yang secara khusus mengatur tentang distribusi penilaian kinerja pegawai pada e-Kinerja dan penilaian perilaku kerja 360 derajat. Selanjutnya, pada indikator *capacity*, ditemukan adanya perangkat pendukung berupa komputer yang belum cukup untuk seluruh pegawai, khususnya pada bidang penilaian kinerja di BKPPD sebagai bidang yang mengelola penilaian kinerja pegawai menggunakan e-Kinerja juga menjadi hambatan yang menyebabkan pelaksanaan digitalisasi layanan kinerja pegawai ASN di Kabupaten Grobogan belum berjalan dengan optimal. Selain itu, kurangnya kompetensi sumber daya manusia dari pengelola kepegawaian pada perangkat daerah masih

menjadi hambatan. Hal tersebut terlihat dari beberapa perangkat daerah di Kabupaten Grobogan yang masih membutuhkan pendampingan dari BKPPD.

5.1. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai digitalisasi layanan kinerja pegawai aparatur sipil negara di Kabupaten Grobogan, ada beberapa saran yang bisa diberikan supaya penerapan digitalisasi layanan kinerja bisa lebih baik lagi:

- a. Bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan pada BKPPD Kabupaten Grobogan perlu menyusun petunjuk teknis tata cara penilaian kinerja pegawai pada aplikasi e-Kinerja yang mengimplementasikan penilaian perilaku kerja 360 derajat dan memperhatikan ketentuan Surat Edaran MenpanRB Nomor 3 Tahun 2023 dengan tujuan memperkuat dukungan penerapan digitalisasi layanan kinerja pegawai di Kabupaten Grobogan. Dengan adanya petunjuk teknis terkait tata cara penilaian kinerja pegawai pada aplikasi e-Kinerja dapat menjadi pedoman bagi pejabat penilai kinerja untuk menentukan predikat kinerja pegawai bawahannya, dan ada standar yang jelas untuk menilai kinerja pegawai. Selain itu, dalam petunjuk teknis juga perlu dicantumkan pentingnya keselarasan antara capaian kinerja pegawai dan capaian kinerja organisasi, karena kinerja dan target organisasi berhasil tercapai dari kinerja pegawai yang ada di unit kerja. Rekomendasi ini ntuk mengatasi permasalahan kurangnya dukungan terkait kebijakan penilaian kinerja pada aplikasi e-Kinerja.
- b. Sekretariat Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah agar memperhatikan perlunya pengadaan komputer / laptop untuk pegawai yang

belum memperolehnya, khususnya di bidang penilaian kinerja. Sehingga pekerjaan di bidang penilaian kinerja yang berkaitan dengan monitoring penilaian kinerja pegawai pada e-Kinerja dapat berjalan dengan lebih optimal. Rekomendasi ini untuk mengatasi permasalahan kekurangan perangkat komputer pada bidang penilaian kinerja.

- c. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi pada BKPPD perlu untuk merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ataupun bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas PIC e-Kinerja di masing-masing unit kerja agar lebih kompeten. Rekomendasi ini untuk mengatasi permasalahan terkait kurangnya kapasitas SDM di unit kerja.